

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak sekali bermunculan platform-platform digital yang dirintis oleh para pegiat charity (amal) untuk digunakan dalam hal sosial kemanusiaan, misalnya untuk membantu korban bencana alam, pengobatan, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah aplikasi kitabisa yang dirintis oleh Yayasan kitabisa.

Aplikasi kitabisa telah diluncurkan sejak tahun 2013. Hingga saat ini perkembangannya pun sangat pesat dan telah berhasil memfasilitasi 100.000 galang dana pada setiap bulannya.<sup>4</sup> Aplikasi ini dirancang untuk menjadi wadah kebaikan dan gotong royong masyarakat Indonesia untuk membantu pihak yang membutuhkan dengan memegang prinsip amanah serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.<sup>5</sup> Aplikasi ini berfungsi sebagai tempat atau jembatan yang digunakan oleh pihak pencari dana (*campaigner*) untuk mengkampanyekan kegiatan sosial berupa galang dana kepada para donatur agar mendapatkan sejumlah uang untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan menggunakan sistem *crowdfunding*.

*Crowdfunding* adalah adalah suatu sistem atau metode penggalangan dana di aplikasi kitabisa dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang luas untuk

---

<sup>4</sup> Dewi Sukma Anggriyani, "Membuka Jalan Kebaikan Bagi Manusia", <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/kitabisa-membuka-jalan-kebaikan-bagi-manusia/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

<sup>5</sup> Tentang kitabisa. <https://kitabisa.com/about-us>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

ikut andil dalam kegiatan kemanusiaan dengan dapat memberikan donasi sesuai dengan yang dikehendakinya. Sehingga dari hal ini, masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak dapat berdonasi dengan nominal besar namun tetap ingin ikut andil membantu sesama. Sistem *crowdfunding* di aplikasi kitabisa dinilai cukup berhasil karena bisa dilakukan tanpa ada batasan, termasuk usia dan nominal donasi.

Kegiatan *crowdfunding* di aplikasi kitabisa merupakan kegiatan sosial dan bersifat non-profit sehingga dalam hal tergolong dalam kegiatan tabarru'. Tabarru' adalah suatu aktifitas yang melibatkan kegiatan pemberian sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga akibat dari pemberian tersebut, kepemilikan harta akan berpindah dari pemberi kepada orang yang diberi. Karena merupakan kegiatan tabarru' maka seharusnya segala unsur kegiatan yang dilakukan harus dengan dasar sukarela sehingga tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan profit sekecil apapun. Namun nyatanya aktifitas *crowdfunding* di aplikasi kitabisa, penggalang dana (*campaigner*) dibebankan dengan potongan biaya 5% dari dana yang terkumpul terkecuali pada kategori bencana alam dan zakat tidak ada potongan sama sekali alias 0%.<sup>6</sup>

Ketika dilihat dari hukum positif di Indonesia, kegiatan *crowdfunding* yang berbasis kegiatan sosial diatur oleh Kementerian Sosial dibawah naungan Undang-Undang No. 09 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang,

---

<sup>6</sup> Admin, "Tentang Kitabisa", <https://kitabisa.com/about-us>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

Undang-Undang No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun dari klausul atau pasal dari undang-undang tersebut belum ada yang membahas tentang kegiatan pengumpulan uang dan barang melalui sistem elektronik.

Kondisi kekosongan aturan tersebut sangat riskan untuk disalahgunakan ketika tidak diawasi dengan benar. Terbukti pernah ada beberapa kasus penyalahgunaan donasi pada *campaign* di aplikasi kitabisa. Beberapa kasus tersebut yaitu isu penyelewengan dana donasi yang dilakukan oleh pegiat sosial yang bernama Budi Utomo pada tahun 2017 silam yang diisukan menggunakan uang donasi untuk pembelian *iphone 7* serta mobil *fortuner*.<sup>7</sup> Selain itu, pada tahun 2022 silam juga terdapat penyelewengan dana yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap sebesar 34 Miliar dari 138 Miliar uang yang berhasil didapatkan dari donasi untuk korban pesawat boeng.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan donasi ini terjadi juga sebabkan karena factor kurang transparansinya pengelolaan dana yang dilakukan oleh *campaigner* baik dari proses perencanaan anggaran dan rincian peruntukannya hingga pada proses penyaluran dan pelaporan dana tersebut. Hal tersebut tentunya penting sekali untuk diperhatikan oleh *campaigner* dan pengelola aplikasi kitabisa, karena transparansi tersebut nantinya akan mempengaruhi psikologis dari masyarakat dan donatur untuk mau ikut andil dalam kegiatan *crowdfunding*.

---

<sup>7</sup>KompasTV, “Benarkah Cak Budi Menyelewengkan Donasi di Kitabisa.com (Bag. 1)”, <https://www.youtube.com/watch?v=3IloiGkctr0>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

<sup>8</sup> Bachtiarudin Alam, “Fakta Kasus Penyelewengan Dana ACT, Tilap Rp34 Miliar hingga Gaji Petinggi Rp400 Juta”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-kasus-penyelewengan-dana-act-tilap-rp34-miliar-hingga-gaji-petinggi-rp400-juta.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

Berdasarkan uraian berbagai norma dan fakta hukum diatas, sejatinya tujuan awal kegiatan tersebut diinisiasi adalah untuk memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Namun dalam praktiknya manusia mempunyai sifat yang rakus dan bisa menggunakan semua cara demi memperoleh segala sesuai yang diinginkan. Mengenai hal itu, Allah SWT sudah melarang perbuatan tersebut sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS Al Zalzalah: 7-8).<sup>9</sup>

Kedua ayat tersebut memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan kejelekan. Hal ini disebabkan sekecil apapun perbuatan kita tentunya akan mendapatkan balasannya.<sup>10</sup> Berawal dari latar belakang diatas , peneliti menjadi tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah kegiatan *crowdfunding* di aplikasi kitabisa yang terangkum dalam judul “Analisis Penyaluran Dana *Crowdfunding* di Aplikasi Kitabisa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”.

<sup>9</sup>Sofwere Digital al-Qur’an in word, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemah.

<sup>10</sup>Muhammad Hanif Rahman, “Tafsir Surat Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8: Jangan Sekali-kali Remehkan Kebaikan Sedikitpun” <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-az-zalzalah-ayat-7-dan-8-jangan-sekali-kali-remehkan-kebaikan-sedikitpun-GZkuo>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

## B. Definisi Operasional

1. Penyaluran Dana: Suatu kegiatan pendistribusian sejumlah uang atau barang yang telah terhimpun dari masyarakat demi menunjang kepentingan masyarakat yang membutuhkan baik.<sup>11</sup>
2. *Crowdfunding* merupakan proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh seseorang dengan mekanisme urun dana yang diperoleh dari lapisan masyarakat luas. Biasanya orang-orang ini memiliki minat atau tujuan yang serupa untuk memberikan sejumlah pendanaan pada proyek usaha tertentu ataupun digunakan untuk kegiatan sosial yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>12</sup>
3. Aplikasi Kitabisa adalah suatu *platform* yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat luas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan menyediakan berbagai fitur seperti donasi, galang dana, zakat, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan media teknologi online baik berupa website maupun aplikasi sebagai media kerjanya.<sup>13</sup>

# UNUGIRI

---

<sup>11</sup> I.A. Aziz, Nurwahidin, I.Chailis, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui *Platform Crowdfunding* Berbasis Online”, *Jurnal Syarikah* Vol. 5 No. 1 (Juni 2019), 98.

<sup>12</sup>Gatot Hidayat, Shinta Deswati, Goenawan, “Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI Unit Manda (Studi Kasus Pada Kota Kota Tegineneng Lampung Selatan)”, *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, No. 1, Vol. 3, 2012.

<sup>13</sup>“Apa itu Kitabisa.com?”, <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000376534-Apa-itu-Kitabisa-com-#:~:text=Kitabisa.com%20adalah%20platform%20untuk,kami%20lakukan%20dikenal%20sebagai%20crowdfunding>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

4. Perspektif adalah suatu cara tentang bagaimana seseorang dapat melihat atau memandang suatu objek berdasarkan sifat spasial atau dimensinya dengan posisi relative seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>14</sup>
5. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku dan mengikat pada saat ini dan dijadikan landasan bagi setiap orang untuk berperilaku.<sup>15</sup>
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur tentang interaksi antar manusia dalam melakukann kegiatan perekonomian dalam bentuk perjanjian maupun akad-akad muamalah berdasarkan kaidah hukum Islam.<sup>16</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang kajian di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya indikasi kasus penyelewengan dana donasi oleh *campaigner*;
2. Adanya indikasi kurang adanya laporan keuangan secara masif, akuntabel, serta transparan yang dilakukan oleh beberapa *campaigner* (Penggalang dana);
3. Adanya indikasi terdapat beberapa *campaigner* yang mengambil uang donasi sebagai *fee*;

<sup>14</sup>Wikipedia, “Perspektif:Definisi”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif\\_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)), diakses pada 16 Januari 2023.

<sup>15</sup> Charren Hendrik, “Apa Itu Hukum Positif? Yuk Kenalan dengan Istilah Hukum Ini!” <https://perqara.com/blog/hukum-positif/#:~:text=Setelah%20membaca%20penjelasan%20di%20atas,%2DUndang%2C%20KUHP%2C%20KUHPperdata>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

<sup>16</sup> Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), 73.

4. Adanya indikasi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, agar pembahasan tidak melebar maka permasalahan tersebut penulis batasi menjadi:

1. Analisis mekanisme praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa;
2. Analisis tinjauan Hukum Positif di Indonesia terhadap praktik penyaluran dana *Crowdfunding* di aplikasi Kitabisa;
3. Analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif di Indonesia terhadap praktik penyaluran dana *Crowdfunding* di aplikasi Kitabisa?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif di Indonesia terhadap praktik penyaluran dana *Crowdfunding* di aplikasi Kitabisa.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa;

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan maupun perundang-undangan yang dapat menjadi menyempurnakan payung hukum yang sudah digunakan sebelumnya.<sup>17</sup>

Hal ini dikarenakan belum ada peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang spesifik membahas tentang kegiatan *crowdfunding* berbasis sosial yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarannya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis dilapangan sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memperluas keilmuan baik dari segi praktik maupun segi teoritis yang digunakan untuk membedah, menganalisis, dan menyimpulkan permasalahan mengenai sistem *crowdfunding*.

---

<sup>17</sup> Nizamuddin, *et.al*, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 80.



b. Bagi Penyelenggara Aplikasi Kitabisa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi penyedia layanan *crowdfunding* di Aplikasi Kitabisa dalam melakukan *upgrade* dan evaluasi layanan agar tercipta kegiatan *crowdfunding* yang aman, nyaman, dan bermanfaat serta sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Pengguna dan Masyarakat Umum

Untuk *campaigner*, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meneguhkan memegang teguh prinsip amanah dan transparansi dalam mengelola dan menyalurkan uang donasi. Untuk donatur, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan agar lebih *aware* dalam memilih *campaign* yang amanah. Serta untuk masyarakat umum dapat menambah pengetahuan tentang praktik *crowdfunding* yang sesuai dengan syara' dan peraturan-peraturan yang berlaku.

### G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Lis Syaidah Hasna dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Operasional Penggalangan Dana Secara Online Melalui Website Kitabisa”. Skripsi ini sudah diujikan pada tahun

2021 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.<sup>18</sup>

Penelitian skripsi dari Lis Syaidah Hasna ini membahas mengenai kegiatan operasional aplikasi kitabisa menurut pandangan Hukum Islam. Hasil dari kajian skripsi tersebut memberikan wawasan bahwasannya praktik operasional penggalangan dana ini diperbolehkan menurut hukum Islam.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini berada pada studi kasus yang digunakan yakni kegiatan *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan dan tinjauan yang digunakan. Penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada penyaluran dana dan menggunakan tinjauan peraturan pada Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nengsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang distribusi dana zakat di Rumah Zakat Cabang Bekasi Jawa Barat”. Skripsi ini sudah diujikan pada tahun 2020 di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nengsih ini membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pendistribusian dana zakat. Hasil dari skripsi ini adalah menurut Hukum Islam pendistribusian

---

<sup>18</sup>Lis Syaidah Hasna, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Operasional Penggalangan Dana Secara Online Melalui Website Kitabisa” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

dana zakat di rumah zakat tersebut sudah sesuai karena penerima zakat sudah memenuhi ketentuan syara' tentang seseorang yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan menurut hukum positif UU No. 23 Tahun 2011 pendistribusian tersebut mengutamakan prinsip keadilan, pemerataan serta kewilayahan.

Persamaan dalam penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pendistribusian atau penyaluran dana ditinjau dari hukum positif. Namun perbedaannya terletak pada objek distribusinya dan salah satu tinjauannya. Objek distribusi dalam skripsi tersebut berupa dana zakat sedangkan dalam penelitian penulis objeknya adalah dana donasi. Untuk tinjauannya dalam skripsi tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam namun dalam penelitian penulis menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>19</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Yoga Anugrah Putra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Investasi Asuransi (Takaful) (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, Way Halim, Bandar Lampung)”. Skripsi ini sudah diujikan pada tahun 2020 di program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rahma Nengsih, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang distribusi dana zakat di Rumah Zakat Cabang Bekasi Jawa Barat”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), v.

<sup>20</sup> Yoga Anugrah Putra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Investasi Asuransi (Takaful) (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, Way Halim, Bandar Lampung)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), ii.

Skripsi yang ditulis oleh Yoga Anugrah Putra ini membahas mengenai akad *tijarah* dan akad *tabarru'* pada di PT. Asuransi Jiwa AL-AMIN yang digunakan dalam mengelola dana asuransi syariah melalui sistem *takaful*. Hasil penelitiannya adalah menurut ketentuan syariah dan fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'*, mengambil keuntungan yang dari nasabah yang tidak melakukan klaim tidak diperbolehkan. Karena pada praktik asuransi tidak boleh adanya praktik yang bersifat *gharar* dan *riba*.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana membahas mengenai penyaluran dana *tabarru*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus yang diangkat pada penelitian yang ditulis peneliti menggunakan studi kasus pada pengelolaan dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa.

## H. Kerangka Teori

### 1. Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru* berawal dari kata *dana* dan *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* - *yatabarra'a* - *tabarra'an* yang artinya derma, sumbangan, hibah, atau dana kebajikan.<sup>21</sup> *Tabarru'* sendiri didefinisikan sebagai suatu pemberian sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Akibat dari pemberian tersebut, kepemilikan harta akan berpindah dari pemberi kepada orang yang diberi.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), 35.

Pada umumnya dana *tabarru'* boleh digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya atau yang terkena musibah, namun lain halnya jika dalam pengumpulannya akad khusus maka pemanfaatan atau penggunaan dari dana *tabarru'* ini hanya dapat dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga jika digunakan untuk kepentingan lain yang diluar akad perjanjian maka hal itu sudah melanggar kontrak yang sudah disepakati sehingga hukumnya tidak diperbolehkan.

Teori dana *tabarru'* ini dipakai untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan penggunaan dan pengelolaan dana yang bersifat *tabarru'* pada kegiatan *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa.

## 2. *Crowdfunding*

Secara Bahasa, *Crowdfunding* berasal dari istilah *Crowdsourcing*, yang berarti suatu proses untuk mendapatkan *source* (sumber daya) yang berasal dari *crowd* (orang banyak/kerumunan).<sup>22</sup> *Crowdfunding* adalah suatu cara yang dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum untuk mengumpulkan dana melalui situs online yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan dilakukan seperti dalam ranah bisnis maupun berkegiatan sosial. Pada dasarnya *crowdfunding* ini terbagi menjadi empat jenis, diantaranya yaitu *donation based* yang merupakan

---

<sup>22</sup> Betania Jezamin Setiawan, Prima Naomi, dan Adrian A Wijanarko, “*Crowdfunding: Aspek Kemitraan Pada Penyelenggaraan (Studi Pada Platform Gandengtangan)*”, *Jurnal Manajemen & Bisnis Madani*, Vol 2 (2020), 64.

*crowdfunding* bersifat *non-profit*, serta *reward based*, *debt based*, dan *equity based* yang merupakan *crowdfunding* bersifat *profit*.<sup>23</sup>

Secara konsep dasar, skema dalam *crowdfunding* adalah dengan menyatukan mereka yang membutuhkan uang dengan pihak pemberi uang melalui suatu aplikasi *crowdfunding* yang telah disediakan oleh penyelenggara, kemudian sebagai timbal balik pengguna memberikan *fee* sebagai upah atas jasa yang sudah diberikan. Konsep ini digunakan oleh peneliti menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan praktik *crowdfunding* di aplikasi *kitabisa*.

## I. Metode Penelitian

Guna untuk menunjang penelitian yang bagus dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam menelusuri dan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan praktik penyaluran dana dalam kegiatan *Crowdfunding* di aplikasi *Kitabisa* perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode atau suatu persepsi yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti dengan mengkaji lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti dapat berbeda-beda.<sup>24</sup> Berdasarkan jenis penelitian tersebut, metode pendekatannya

<sup>23</sup>Equity *Crowdfunding* Jadi Alternatif Permodalan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>. diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

<sup>24</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakart: KBM Indonesia, 2021), 41.

adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena ini adalah jenis penelitian lapangan, pengumpulan dan pengolahan data juga berasal dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti memantau dan mempelajari langsung praktik *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa.

## 2. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi pada aplikasi Kitabisa yang merupakan *platform* penyelenggara layanan *crowdfunding* dan para pengguna aplikasi.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Artinya suatu penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan secara sistematis bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta terhadap dan akurat fakta-fakta yang terjadi di lapangan..<sup>25</sup> Sehingga pada penelitian ini nantinya akan dideskripsikan secara jelas tentang bagaimana praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa yang kemudian dianalisis menggunakan dua sudut pandang yakni sudut pandang Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.

## 4. Sumber data

Untuk mengidentifikasi sumber data penelitian, peneliti maka penulis mengklasifikasikannya menjadi dua sumber data, sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang didapat secara langsung dari objek atau responden penelitian.<sup>26</sup> Dalam hal ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara pihak aplikasi Kitabisa, *campaigner* (penerbit kampanye), donatur, dan pihak penerima saluran donasi dari kegiatan *crowdfunding*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari sumber-sumber maupun data-data yang sudah ada.<sup>27</sup> Dalam hal ini data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bersumber dari teori-teori, laporan penelitian terdahulu, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui observasi *investigative* yang melibatkan penggambaran perilaku situasi atau objek sasaran.<sup>28</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan praktik kegiatan *crowdfunding* di aplikasi kitabisa beserta syarat dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.



b. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah sebuah metode atau cara pengumpulan informasi melalui proses dialog antara pewawancara dan responden.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa responden yang terkait seperti callcenter aplikasi Kitabisa, pengguna, serta pihak yang menerima manfaat dari dana yang terhimpun dalam kegiatan *crowdfunding* di aplikasi kitabisa baik wawancara dilakukan secara langsung maupun secara online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pencarian informasi tentang isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan perubahan subjek dalam bentuk catatan, gambar, jurnal, surat kabar, atau beberapa karya monumental.<sup>30</sup>

5. Analisis Data

Analisis data ialah metode meneliti dan menganalisis semua informasi dari berbagai sumber yang tersedia.<sup>31</sup> Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini mempunyai cara kerja dengan menganalisis data yang diperoleh dengan memberikan komentar menggunakan teori yang relevan terhadap objek penelitian. Yakni dengan cara menganalisis peraturan pada Hukum Positif dan

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 126.

<sup>30</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 106.

<sup>31</sup> Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian yang diuraikan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori dana *tabarru'*, *crowdfunding*. Pertama dana *tabarru'* menguraikan: pengertian akad *tabarru'*, dasar hukum *tabarru'*, rukun dan syarat *tabarru'*, serta bentuk-bentuk *tabarru'*. Ketiga konsep *crowdfunding* menguraikan: pengertian, jenis-jenis, dan prinsip-prinsip.

**Bab III** Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum aplikasi Kitabisa, sejarah dan profil singkat aplikasi kitabisa, syarat dan ketentuan bagi pengguna, serta mekanisme penyaluran dana di aplikasi kitabisa.

**Bab IV** Temuan dan Analisis akan memuat tentang penjelasan hasil studi lapangan (*field research*) baik dari pengamatan didalam *platform* maupun dari berbagai sumber literatur pendukung serta memuat analisis tentang

penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa jika ditinjau dari Peraturan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

**Bab V** penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian yang sudah peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari permasalahan yang menjadi pembahasan. yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh penulis dan menjawab atas permasalahan yang ada. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang rekomendasi dari peneliti serta daftar pustaka dan lampiran.

